

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILU TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan pasca penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019, berkenaan dengan perubahan status salah seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang diketahui tidak lagi memenuhi syarat dikarenakan Calon Anggota DPRD bersangkutan telah menjalani masa pemidanaan dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perlu dilakukan pencoretan nama Calon Anggota DPRD yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019 serta berdasarkan tinjauan, verifikasi dokumen pencalonan dan hasil klarifikasi tentang status pencalonan Sudarmin, S.H., sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Partai Demokrat Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor urut 1 (satu), tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena telah menjalani masa pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 31 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt KPU RI No. 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt KPU Kab. Sidrap No. 44/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;

- Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Sudarmin, S.H., Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum tahun 2019, dinyatakan Tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang karena menjalani masa pemidanaan dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga nama calon Anggota DPRD tersebut dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa mengubah nomor urut calon, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;
- Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, jika masih terdapat dalam surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, ditindaklanjuti dengan membuat surat dinas dengan mencantumkan nama calon tersebut yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat melalui keputusan ini, untuk selanjutnya diumumkan oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara, yakni sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara;

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2019.
- Lampiran sebanyak 2 (dua) lembar.